

FILM NASIONAL BUTUH UU BARU

Oleh : Angelina Sondakh, SE, MSi

(anggota Komisi X F-PD dan Wakil Sekjen DPP PD)

Dunia film nasional kita memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan dari hari ke hari, setelah mengalami mati suri tidak kurang selama hampir 20 tahun. Salah satu indikator bahwa film nasional kita mulai bangkit kembali adalah dari jumlah film yang diproduksi. Pada tahun 2004, jumlah produksi film nasional kita baru tercatat 21 judul, tahun 2007 meningkat menjadi 53 judul dan pada tahun 2008 lalu bertambah menjadi 87 judul film. Begitu pula dengan data statistik jumlah penonton terhadap beberapa film tertentu.

Film "Naga Bonar Jadi 2" yang di produksi tahun 2007, jumlah penonton filmnya tercatat mencapai 1.300.000 penonton. Film "Ayat-Ayat Cinta" yang diproduksi tahun 2008 mencapai 3.200.000 penonton dan bahkan film "Laskar Pelangi" yang di produksi tahun 2009 ini, mampu menembus 4.200.000 penonton. Walaupun jumlah ini sangat mengembirakan, namun apabila kita bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang saat ini diperkirakan mencapai 230, 6 juta jiwa, maka jumlah penduduk yang datang ke bioskop untuk menonton film nasional kita, masih kurang dari 2% dari total jumlah penduduk. Artinya adalah, peluang dan potensi pasar bagi para produsen film nasional masih sangat tinggi. Masalahnya sekarang adalah, sejauh mana para insan yang bergerak di dunia film mampu menghasilkan sebuah film bermutu, yang dapat menggerakkan dan merangsang penonton untuk mau menikmati produksi film-film nasional kita.

Kualitas film pada akhirnya menjadi pertimbangan utama bagi seorang penonton. Untuk menghasilkan sebuah film yang benar-benar berkualitas, sudah barang tentu diperlukan berbagai faktor pendukung, baik segi regulasi, kebijakan maupun kondisi yang memungkinkan film nasional dapat berkembang secara maksimal. Dari sisi pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, wajib menyiapkan seperangkat peraturan yang memperhatikan berbagai aspek dan kepentingan. Transparansi, keadilan serta kepentingan nasional menjadi tolak ukur utamanya. Industri film dituntut untuk dapat menghasilkan film yang berkualitas dengan tetap menjaga kaidah-kaidah norma hukum dan kemasyarakatan yang berlaku. Masyarakat sebagai konsumen diharapkan dapat berperan kritis dengan memberi *feed back* terhadap kualitas film yang dibuat dan

ditayangkan ke publik. Ketiga variabel ini akan saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga harus dilihat sebagai sebuah kesatuan yang utuh bagai sebuah sistem yang selalu berkembang. Untuk itu dalam konteks pembangunan industri film nasional saat ini, diperlukan seperangkat Undang-Undang Film baru yang mampu menjawab tantangan dan perkembangan keadaan, setidaknya untuk 10 tahun ke depan.

Posisi pemerintah sebagai fasilitator dan regulator sudah sangat jelas, sebagaimana disampaikan oleh bapak presiden di beberapa kesempatan. Pada acara peresmian pembukaan kongres Persatuan Artis dan Film Indonesia (PARFI) ke-XIII Tahun 2006 lalu, beliau menyatakan keinginannya untuk menjadi bagian dari kebangkitan Perfilman nasional kedepan dengan melihat film sebagai karya cipta seni budaya yang dapat menampilkan kehidupan sosial dan karakter dari masyarakat kita. Profesionalisme harus menjadi landasan berkarya bagi para insan film dan mengajak semua pihak yang bersinggungan dengan dunia film untuk menghasilkan karya-karya sinema yang mengangkat etika, harkat dan martabat serta budaya bangsa.

Niat baik pemerintah ini dipertegas dengan adanya surat Presiden RI Nomor : R-30/Pres/6/2009 tertanggal 12 Juni 2009 yang merespon surat ketua DPR-RI sebagai pihak inisiator dengan Nomor : LG.01.04/2983/DPR-RI/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Rancangan Undang-Undang Tentang Perfilman. Surat tersebut pada intinya adalah menugaskan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Komunikasi dan Informatika serta, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili presiden dalam membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.

Perlu Undang-Undang Baru

Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 yang selama ini mengatur dunia film nasional kita, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan revitalisasi kembali terhadap dunia film nasional kita dengan harapan, industri film dapat berperan lebih aktif dalam proses pembangunan bangsa. Sudah barang tentu, pemahaman tentang makna pembangunan tidak hanya harus dilihat secara linier, dimana peranan pemerintah dianggap terlalu dominan. Justru sebaliknya, dalam era transparansi dan demokratisasi seperti sekarang ini, masyarakat harus di posisikan sebagai *stakeholders* yang utama dimana aspek sosial, ekonomi dan budaya merupakan sebuah kombinasi yang harus dilihat secara holistik. Oleh sebab itu

maka, kehadiran RUU perfilman yang merupakan inisiatif dari legeslatif ini, harus dimaknai sebagai sebuah upaya yang melihat perspektif dunia film sebagai sebuah dunia yang terintegralistik dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang melingkupinya.

Semangat yang harus dibangun dikalangan *stakeholders* adalah bahwa paradigma film nasional harus mampu berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan pembangunan bangsa dan negara di tengah-tengah arus globalisasi dan internasional. UU Film yang baru harus mampu menjawab dan mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin akan terjadi, dengan tetap bertumpu pada pembangunan dunia film nasional yang mandiri, berwibawa dengan tetap berlandaskan pada karakteristik budaya bangsa. Dalam konteks inilah, Poksi komisi X Fraksi Partai Demokrat beberapa waktu lalu mengambil inisiatif cerdas mengadakan *hearing* khusus dengan mengundang *stakeholders* terkait untuk mendapatkan masukan dan sekaligus menampung aspirasi mereka dalam upaya penyempurnaan terhadap kelahiran UU Film yang baru ini .

Berbagai masukan positif dari para *stakeholders* telah ditampung sebagai sebuah aspirasi konsituen yang harus diperjuangkan, baik dalam konteks revisi atau penambahan kata demi kata, maupun merubah serta memberi masukan terhadap subntansi kalimat pada beberapa pasal tertentu. Lembaga Sensor Film (LSF) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), PARFI, UI, BP2N, IKJ, GPBSI, KFT, dll merupakan partisipan aktif yang hadir dalam acara yang dilakukan pada masa *reses* tersebut. Kehadiran beberapa artis dan sutradara senior seperti Jeny Rachman, Christien Hakim, Slamet Rahardjo dan Ray Sahetapy, telah memberikan wacana tersendiri sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap dunia film nasional kita. Raam Punjabi, sang raja sinetron Indonesia, menyempatkan hadir pula untuk memberi dukungan dan masukan konstruktif bagi penyempurnaan RUU ini.

Dalam *hearing* tersebut, PARFI sebagai wadah bagi berkumpulnya para artis di Indonesia, mengharapkan adanya kesetaraan yang bersifat simbiosis mutualis, antara para artis sebagai pemain/pelaku seni dengan produsen film sebagai sebuah industri. Mereka berpandangan bahwa selama ini, belum ada payung hukum yang benar-benar dapat melindungi kepentingan para artis sehingga mempunyai posisi tawar menawar yang lebih baik dengan para produsen film. Oleh sebab itu, sebuah undang-undang ataupun peraturan yang dapat melindungi para artis, menjadi bagian dari harapan mereka. Begitu pula dengan LSF sebagai sebuah lembaga pemerintah yang bertugas untuk melakukan sensor terhadap film yang akan diedarkan. Mereka berharap, anggota LSF dapat ditambah dan diperluas sampai tingkat profinsi, mengingat jumlah film yang harus di

sensor, baik materi untuk film-film di TV, VCD, DVD mencapai ribuan film dan ratusan film layar lebar.

Alasan utama agar LSF dapat diperluas sampai ketinggian ibu kota provinsi adalah semakin menjamurnya jumlah stasiun TV lokal. Sampai akhir Juli 2009 saja, telah terdata 1 stasiun TVRI pusat, 13 stasiun TV daerah, 10 stasiun TV swasta nasional yang berkedudukan di Jakarta, 59 TV swasta lokal diberbagai daerah, 13 TV berlangganan (Pay TV), dan 2 TV komunitas. Jumlah ini diperkirakan akan semakin meningkat, jika permohonan ijin beberapa stasiun TV dikabulkan pemerintah untuk beroperasi, maka pada tahun 2010 nanti diperkirakan akan ada 239 TV swasta. Angka ini akan semakin bertambah besar apabila sistem digitalisasi diterapkan dalam industri TV nasional kita.

Masukan-masukan dari kalangan *stakeholders* tersebut, sudah barang tentu memberi manfaat besar bagi penyempurnaan RUU Perfilman. Mengingat pertemuan tersebut merupakan *hearing*, maka dari pihak Poksi X Farksi Partai Demokrat, lebih banyak berperan sebagai pendengar yang baik dan mencoba memberi klarifikasi maupun penjelasan pada beberapa hal untuk lebih menyamakan persepsi yang berkembang. Apapun hasilnya, nanti sudah barang tentu UU yang baru ini tidak akan mampu memuaskan semua pihak yang berkepentingan. Kepentingan nasional yang lebih luas, harus menjadi acuan utamanya. Terlepas dari masalah pro dan kontra tentang substansi yang ada dalam RUU Perfilman ini, setidaknya kita telah melakukan sebuah upaya pro aktif yang patut mendapatkan apresiasi tersendiri. Kita berharap kegiatan semacam ini dapat dijadikan sebuah tradisi yang baik, dalam upaya lebih mempererat tali silaturahmi Partai Demokrat dengan masyarakat. Komunikasi adalah sebuah awal yang baik untuk mempersempit perbedaan dan dari sebuah perbedaan tidak mustahil dapat dicapai sebuah kesepakatan. Kesepakatan adalah sebuah kunci untuk mencapai keberhasilan. ****